



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1872/R/2021**

**Tentang
TIM PENGEMBANG KURIKULUM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/P.II/KU.00.1/15915/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Tim Pengembang Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu menunjuk Tim Pengembang Kurikulum;
 - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Pengembang Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Menteri Agama RI nomor 23 Tahun 2014 tentang Status UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 Pada Tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2021-2025;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP-DIPA-025.04.2424157/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGEMBANG KURIKULUM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2020.**
- Pertama** : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arahan, Pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan.
 2. Menetapkan pembagian tugas masing - masing
 3. Mengevaluasi laporan pelaksanaan
 4. Memantau dan mengevaluasi Kegiatan
 - b. Penanggung Jawab bertugas :

c. Ketua, bertugas :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan;
2. Melakukan koordinasi tim kegiatan;
3. Memimpin rapat kegiatan;
4. Memberi pengarahan kepada wakil ketua dan anggota;
5. Melakukan pengontrolan dan evaluasi kegiatan;

d. Wakil Ketua bertugas :

1. Bekerja sama dengan Ketua menyusun rencana kerja;
2. Melakukan koordinasi bersama Ketua dan;
3. Mewakili Ketua dalam memimpin rapat kegiatan;
4. Memberi pengarahan kepada sekretaris dan anggota;

e. Sekretaris bertugas :

1. Menyusun administrasi kerja tim ;
2. Mewakili tim dalam melakukan koordinasi dengan fakultas;
3. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinir anggota;
4. Bersama ketua mengevaluasi progres kegiatan;

f. Anggota bertugas :

1. Melakukan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Melaksanakan tugas-tugas persiapan kegiatan ;
3. Melaporkan progres kegiatan pada saat rapat;
4. Menyiapkan dokumen kerja;
Bekerjasama dengan ketua dan sekretaris

Ketiga : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP-DIPA-025.04.2.424157/2021, Tanggal 23 November 2020

Keempat : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak tanggal November Sampai Desember 2021.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 2 DESEMBER 2021

REKTOR,

Prof. Dr. Halrunas, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002

TEMBUSAN:

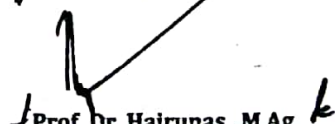
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Para Dekan, Direktur, Ketua Lembaga/Kepala Pusat di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1872/R/2021
TANGGAL : 2 DESEMBER 2021

**TIM PENGEMBANG KURIKULUM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. H. Kadar, M.Ag	Pengarah	
2	Dr. Zarkasih, M.Ag	Penanggung Jawab Akademik	
3	Dr. Zubaidah Amir, Mz, M.Pd	Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan	
4	Dr. Amirah Diniaty, M.Pd.Kons.	Penanggung Jawab Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	
5	Abdul Hadi, M.A., Ph.D.	Ketua	
6	Arif Yasthophi, S.Pd, M.Si.	Sekretaris	
7	Dr. Mas'ud Zein, M.Pd.	Anggota	
8	Susilawati, S.Pd, M.Pd	Anggota	
9	Dr. Granita, M.Si	Anggota	
10	Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag.	Anggota	
11	Dr. Hj. Alfiah, M.Ag	Anggota	
12	Subhan, M.Ag	Anggota	
13	Hasanuddin, S.Si, M.Si	Anggota	
14	Dr. Djeprin E Hulawa, M.Ag	Anggota	
15	Sopyan, M.Ag.	Anggota	
16	Rizki Erdayani, S.Pd., M.A,	Anggota	
17	Arik Maghfirotul Mukorom, M.Pd	Anggota	

REKTOR,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002